

Jalankan Instruksi Pemangkasan Anggaran, APBD Pemkab Mahulu Berkurang Hingga Rp187 Miliar



Sumber gambar: KoranKaltim Kamis, 13/02/2025

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahulu telah mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang mengungkapkan kebijakan ini telah diikuti oleh pemerintah provinsi. Kemudian, Bupati Mahulu juga telah mengeluarkan instruksi dengan batas waktu pelaksanaan yang jatuh pada tanggal 10 Februari lalu.

"Dari hasil perhitungan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang mencapai 50 persen ini nilainya kurang lebih Rp187 miliar. Dengan demikian, APBD murni Mahulu yang sebelumnya berjumlah Rp2,9 triliun kini berkurang menjadi Rp2,7 triliun," jelas Stephanus Madang, Rabu (12/2). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran guna mengalokasikan dana ke program-program yang lebih prioritas.

Kata Stephanus, pihaknya telah menyiapkan skema perhitungan agar pemangkasan ini dapat dilakukan secara adil dan tidak menghambat kinerja serta tidak mengganggu program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Lanjutnya, pemangkasan anggaran tidak akan dilakukan secara merata untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena setiap OPD memiliki kapasitas anggaran yang berbeda, sehingga pemotongan anggaran harus mempertimbangkan efektivitas kinerja dan keberlangsungan program yang telah direncanakan.

"Kami tidak bisa menerapkan kebijakan yang sama rata dan sama rasa. Jika OPD dengan anggaran kecil dipangkas terlalu besar, justru kegiatan mereka bisa terhenti

sama sekali. Oleh karena itu, OPD yang memiliki anggaran lebih besar akan menanggung pemangkasan yang lebih besar pula," jelasnya.

Pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam terkait distribusi pemangkasan ini agar tidak menghambat program yang bersifat prioritas dan pelayanan publik. Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan percepatan pergeseran APBD sebagai langkah lanjutan dalam menyesuaikan struktur keuangan daerah dengan kebijakan baru ini.

"Dalam minggu ini, kita akan mulai pemanfaatan untuk percepatan pergeseran APBD. Namun, sebelum proses ini selesai, sudah ada instruksi baru dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan percepatan perubahan APBD," ungkap Stephanus Madang.

Ia menjelaskan bahwa biasanya perubahan APBD dilakukan pada bulan Agustus atau Oktober, tetapi kali ini pemerintah pusat meminta agar proses tersebut dipercepat. Perubahan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah pusat, salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Dengan adanya perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Mahulu harus melakukan penyesuaian anggaran dengan lebih cepat agar kebijakan dari pusat dapat segera diimplementasikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan seluruh OPD agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal tanpa menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
(jih1023/han/mh)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Jalankan Instruksi Pemangkasan Anggaran, APBD Pemkab Mahulu Berkurang Hingga Rp187 Miliar, 13/02/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Dalam Pasal 23 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
 - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
 - (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 161 ayat (2) PP 12/2019 dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
4. Dalam Pasal 177 PP 12/2019 diatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.